

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Sengketa Perbankan: Analisis Putusan MA Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Muhammad Ali Hadidie Parinduri

Akademi Akuntansi YPK Medan, Indonesia

Corresponding Author: Muhammad Ali Hadidie Parinduri, E-mail: aditparinduri@gmail.com



ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Submitted : 2025-04-22 Revised : 2025-04-30 Accepted: 2025-06-28 Published: 2025-07-21 Volume: 5 Issue: 2 DOI: https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i2.778</p>	<p>This study examines the validity of the Consumer Dispute Settlement Agency's (BPSK) authority in handling banking disputes, as reflected in the Supreme Court Decision No. 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. The aim is to analyze the legal scope of BPSK's jurisdiction over conflicts between consumers and financial service institutions. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method, using secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources. The study is library-based, with legal documents as the primary source. Data were analyzed qualitatively using descriptive analysis. Findings show that arbitration-based banking dispute resolution falls under the authority of the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Body, as regulated by Law No. 21 of 2011 and POJK No. 1/POJK.07/2014. The Supreme Court concluded that BPSK has no absolute jurisdiction over banking breach of contract cases, thus annulling BPSK's decision in the case in question. The study highlights the importance of institutional accuracy in dispute resolution to ensure valid legal protection for involved parties.</p>
<p>KEYWORDS Alternative Dispute Resolution, Arbitration, Banking, Consumer Dispute Settlement Agency's, Consumer Dispute</p>	

1. PENDAHULUAN

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika ekonomi yang terus berkembang, termasuk di Indonesia. Untuk menangani permasalahan tersebut secara efektif, negara membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil di luar jalur peradilan. BPSK bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam berinteraksi dengan pelaku usaha, baik dalam hal barang maupun jasa. Namun, dalam praktiknya, muncul permasalahan ketika sengketa terjadi antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, karena sektor ini memiliki pengawasan dan regulasi tersendiri yang berada di bawah otoritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menimbulkan dilema terkait batas kewenangan antara BPSK dan OJK. Sengketa yang melibatkan nasabah perbankan kerap kali memperlihatkan ketidaksesuaian antara yurisdiksi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan otoritas yang dimiliki OJK dalam mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Akibatnya, muncul ketidakjelasan hukum terkait lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen karena menimbulkan kebingungan dan memperlambat proses penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinkronisasi kewenangan antar lembaga agar perlindungan konsumen tetap terjaga, tanpa mengabaikan otoritas khusus yang dimiliki oleh sektor keuangan seperti perbankan. Harmonisasi ini penting agar BPSK tetap relevan dan berfungsi optimal, terutama dalam menghadapi kompleksitas layanan jasa keuangan yang terus berkembang (hukumonline.com., 2025).

Permasalahan mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) semakin kompleks ketika lembaga ini menangani sengketa yang timbul di sektor perbankan, yang sebenarnya berada di bawah regulasi khusus sektor jasa keuangan. Salah satu kasus yang mencerminkan problematika ini adalah sengketa antara nasabah dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang diputus oleh BPSK Kabupaten Batu Bara, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung

melalui Putusan Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit, sebab sengketa semacam itu termasuk dalam lingkup yang menjadi kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai batas yurisdiksi BPSK dan apakah sengketa antara nasabah dan bank dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Persoalan ini tidak hanya berdampak pada kejelasan peran masing-masing lembaga, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulatif dan pembaruan pemahaman hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan perlindungan hukum terhadap konsumen tetap efektif, terutama dalam konteks transaksi jasa keuangan yang semakin rumit (hukumonline.com, 2018).

Sejumlah penelitian telah menyoroti keberadaan dan peran BPSK. Penelitian (Antari et al., 2025; Samad, 2022; Yuwono & Saptomo, 2024) menemukan bahwa BPSK memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan sengketa konsumen, namun sering menghadapi keterbatasan dalam memahami jenis produk jasa kompleks seperti keuangan. (Aryadewangga et al., 2024; Piri et al., 2025; Syam & Fitri, 2025) menunjukkan bahwa BPSK cenderung menggunakan pendekatan administratif dalam memutus sengketa, tanpa analisis mendalam terhadap hubungan kontraktual. (Dahlia & Tuasikal, 2025; Evri et al., 2024; Tutuarima & Tuasikal, 2025) menekankan pentingnya pemahaman yuridis yang tegas dalam penerapan ADR di Indonesia. (Dhivya, 2024; Singh, 2023; Sourdin & Atherton, 2019) menggarisbawahi perlunya kejelasan batas-batas ADR dan yurisdiksi sektor formal seperti pengadilan atau lembaga keuangan khusus. Dari penelitian-penelitian tersebut, belum tampak analisis mendalam yang menempatkan kasus konkret sengketa perbankan dalam bingkai konflik yurisdiksi antara BPSK dan OJK secara yuridis formal.

Kesenjangan penelitian sebelumnya tampak jelas ketika mayoritas studi hanya mengulas fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara normatif atau membahas penyelesaian sengketa melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) secara umum, tanpa menyoroti secara spesifik konteks sektoral perbankan dalam sistem perlindungan konsumen. Padahal, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014, terjadi pergeseran otoritas penyelesaian sengketa dari Bank Indonesia ke OJK. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap kewenangan absolut antara BPSK dan LAPS SJK melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang secara nyata mengungkap disharmoni antara regulasi umum (*lex generalis*) dan regulasi sektoral (*lex specialis*). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen dalam sektor perbankan; (2) mengevaluasi batas kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa perbankan; dan (3) mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam merumuskan kejelasan batas kewenangan lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

2. KAJIAN TEORI

Konsep Wewenang dalam Perspektif Hukum

Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, konsep wewenang merupakan aspek fundamental yang merujuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat publik untuk mengambil tindakan dalam batas-batas tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang menjadi elemen utama dalam prinsip legalitas, yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, wewenang dapat timbul melalui tiga bentuk utama: pertama, atribusi, yaitu pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga untuk menjalankan fungsi tertentu; kedua, delegasi, yakni pelimpahan sebagian wewenang dari lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat yang lebih rendah untuk menjalankan tugas tertentu; dan ketiga, mandat, yaitu penugasan yang diberikan oleh pejabat yang memiliki wewenang kepada bawahannya untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Ketiga bentuk ini menjadi pijakan penting dalam menentukan keabsahan dan batas tindakan administratif suatu lembaga negara, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa konsumen di antara institusi seperti BPSK dan LAPS SJK (Noer & Setiawan, 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, pemahaman terhadap batas-batas wewenang ini menjadi penting agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh lembaga negara maupun lembaga quasi-yudisial seperti BPSK.

Wewenang yang dijalankan secara tidak tepat atau melebihi batas yang ditentukan hukum dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan tanpa dasar legal yang sah. Dalam ranah penyelesaian sengketa, aspek kewenangan menjadi sangat penting karena menyangkut kompetensi absolut lembaga yang bersangkutan. Ketika suatu lembaga bertindak di luar cakupan kewenangannya, maka keputusan yang dihasilkan berisiko mengandung cacat hukum. Dalam praktiknya, keputusan semacam ini dapat dibatalkan melalui jalur hukum yang lebih tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Dalam kasus tersebut, BPSK dianggap bertindak *ultra vires* karena menangani sengketa perbankan yang seharusnya menjadi kewenangan LAPS SJK. Sebagaimana dikemukakan oleh (Wibowo, 2023), tindakan di luar kewenangan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum,

tetapi juga dapat merugikan para pihak yang berperkara dan merusak kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Oleh karena itu, penegasan batas kewenangan antar lembaga sangat penting guna menjaga legalitas dan efektivitas putusan dalam sistem hukum yang berkeadilan..

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga non-yudisial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme mediasi, arbitrase, dan adjudikasi secara sederhana, dengan prinsip utama penyelesaian yang cepat, murah, dan adil bagi masyarakat luas. Fungsi BPSK sangat relevan dalam memberikan akses keadilan bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi barang dan jasa. Namun, yurisdiksi BPSK dibatasi hanya pada ranah perdagangan barang dan jasa umum, dan tidak mencakup sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, maupun pasar modal. Hal ini disebabkan karena sektor jasa keuangan memiliki kerangka regulasi khusus yang kompleks dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, BPSK tidak berwenang menangani perkara wanprestasi kontraktual dalam layanan keuangan yang sudah menjadi kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Batas yurisdiksi ini penting untuk ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa, serta menjaga kepastian hukum dalam sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan tertata (Barkatullah, 2019).

Sengketa Perbankan dan Karakteristik Hukumnya

Sengketa perbankan merupakan jenis sengketa yang muncul dari hubungan hukum antara lembaga perbankan (bank) dengan nasabah, yang umumnya berakar dari perjanjian kredit, penyimpanan dana, pinjaman, atau layanan keuangan lainnya. Dalam implementasinya, sengketa perbankan kerap berkaitan dengan wanprestasi atas perjanjian kredit, seperti keterlambatan pembayaran, pemutusan fasilitas, atau eksekusi jaminan. Oleh karena itu, sengketa ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa konsumen biasa, melainkan merupakan bagian dari sengketa perdata kontraktual yang memiliki kompleksitas hukum tersendiri. Penyelesaian sengketa perbankan tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga tunduk pada regulasi sektoral yang bersifat *lex specialis*, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Ketika terjadi perselisihan antara bank dan nasabah, proses penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan melalui *internal dispute resolution* oleh pihak bank, dan bila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan ke LAPS SJK. Skema ini menegaskan bahwa sengketa perbankan berada di luar lingkup kewenangan BPSK, karena karakter hukum dan otoritas pengawasnya berbeda secara substantif (Ratri, 2020).

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 menjadi preseden yuridis penting dalam menegaskan batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyatakan perjanjian kredit antara nasabah dan bank batal demi hukum serta memerintahkan pembatalan eksekusi lelang. MA berpendapat bahwa sengketa tersebut merupakan wanprestasi kontraktual dalam perjanjian kredit, yang semestinya diselesaikan melalui pengadilan negeri atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), bukan oleh BPSK. Putusan ini membawa dua implikasi penting. Pertama, bahwa tidak semua sengketa antara konsumen dan pelaku usaha berada dalam lingkup kewenangan BPSK, terutama jika menyangkut sektor jasa keuangan yang diatur secara khusus. Kedua, Mahkamah Agung menegaskan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan sektoral seperti UU OJK dan POJK dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam UUPK ketika terjadi konflik norma. Dengan demikian, putusan ini menjadi acuan penting dalam pembatasan yurisdiksi BPSK agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di Indonesia (Zahri et al., 2023).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik implementatif (Djulaeka & Rahayu, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum yang dikaji, dalam hal ini menyangkut kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa perbankan, yang kemudian dianalisis melalui studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah isi, dasar, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan sebagai sumber data hukum yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan OJK; bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai dokumen hukum yang berhubungan dengan isu penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga jasa keuangan. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan agar hasil pembahasan tetap berada dalam koridor kajian hukum yang tepat.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara memilah dan mengorganisasi data berdasarkan tema hukum yang dikaji, lalu mensintesis informasi tersebut ke dalam kerangka pola dan kategori untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh dan argumentative (Efendi & Ibrahim, 2018). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh serta sistematis terkait konflik yurisdiksi antara BPSK dan LAPS Sektor Jasa Keuangan dalam konteks perlindungan konsumen perbankan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai pokok persoalan dalam studi ini, berikut disajikan ringkasan temuan utama penelitian terkait dengan yurisdiksi BPSK dalam sengketa perbankan. Tabel ini menyajikan lima aspek utama yang menjadi fokus dalam analisis hukum, yaitu dasar hukum yang berlaku, lembaga yang berwenang, jenis sengketa yang terjadi, serta isi dan konsekuensi dari dua putusan yang dibandingkan: putusan BPSK dan putusan Mahkamah Agung.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Terkait Sengketa Perbankan melalui BPSK

Aspek	Temuan
Dasar Hukum Sengketa Konsumen Perbankan	UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK; POJK No. 1/POJK.07/2013 dan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan
Lembaga Penyelesaian Sengketa yang Berwenang	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), bukan BPSK
Jenis Sengketa dalam Putusan	Sengketa wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank
Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara	Menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum, memerintahkan pembatalan lelang, dan menghapus kewajiban denda serta bunga
Putusan Mahkamah Agung RI	Menyatakan BPSK tidak berwenang; membatalkan putusan BPSK; menegaskan bahwa sengketa wanprestasi adalah wewenang pengadilan atau LAPS SJK

Tabel 1. di atas menyajikan hasil utama dari studi terhadap kasus sengketa antara Erwan Efendi dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Setiap aspek dalam tabel menggambarkan posisi yuridis yang relevan: mulai dari dasar hukum yang digunakan, otoritas yang berwenang menyelesaikan sengketa, jenis perkara yang disengketakan, hingga isi pertimbangan dan konsekuensi dari putusan masing-masing lembaga. Ditemukan bahwa BPSK telah mengambil langkah di luar kewenangannya, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusannya dan menegaskan pentingnya *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa sektor keuangan.

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 menjadi momentum penting dalam mengkaji kembali batas yurisdiksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap sengketa yang timbul dari hubungan hukum perbankan. Dalam perkara ini, BPSK Kabupaten Batu Bara menetapkan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank, serta mengeluarkan putusan pembatalan lelang. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa BPSK telah melampaui kewenangannya. Mahkamah menilai bahwa sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual perbankan, khususnya perjanjian kredit, termasuk dalam ranah hukum yang berada di bawah yurisdiksi lembaga sektoral, yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau pengadilan negeri, bukan BPSK. Kasus ini secara jelas mencerminkan pelanggaran terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas hukum yang menempatkan peraturan khusus (seperti POJK dan UU OJK) di atas peraturan umum (seperti UUPK) dalam konteks permasalahan yang lebih spesifik. Dengan demikian, putusan ini mempertegas pentingnya

pembedaan yurisdiksi dan menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa jasa keuangan, khususnya di sektor perbankan (Gabriella & Dirkareshza, 2025).

Batasan yuridis mengenai kewenangan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. POJK No. 1/POJK.07/2013 jo. POJK No. 1/POJK.07/2014 secara eksplisit menetapkan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, termasuk perbankan. Ketentuan ini didukung oleh amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penyelesaian sengketa secara lebih terfokus dan profesional di sektor keuangan. Implikasinya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memiliki kewenangan untuk menangani perkara konsumen dalam konteks umum, seperti perdagangan barang dan jasa di luar sektor keuangan. Ketika BPSK memutus perkara yang bersumber dari sektor perbankan, terjadi tumpang tindih yurisdiksi yang tidak hanya melanggar prinsip hukum positif, tetapi juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan sistem perlindungan konsumen yang sah. Oleh karena itu, kejelasan yurisdiksi antara BPSK dan LAPS SJK sangat penting untuk menjaga tata kelola penyelesaian sengketa konsumen yang adil dan efisien (Budianto & Wulandari, 2020).

Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa/APS), namun dalam sektor jasa keuangan, jalur non-litigasi wajib mengikuti mekanisme sektoral yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator khusus. Hal ini penting untuk menjaga keterikatan pada prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Dalam konteks perbankan, perjanjian kredit antara bank dan nasabah umumnya telah memuat klausul penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian yang diakui oleh sistem keuangan. Oleh karena itu, keterlibatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa dasar yuridis dalam kontrak tersebut tidak hanya melanggar asas kebebasan berkontrak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan, sebab BPSK telah masuk ke dalam wilayah yang secara regulatif menjadi domain OJK (Danil et al., 2022).

Jika dibandingkan dengan penelitian Zainul Akhyar dkk. (2015), ditemukan bahwa fungsi BPSK dalam praktik seringkali melebihi batas yurisdiksinya karena minimnya pemahaman terhadap kompleksitas produk jasa keuangan. Penelitian (Aryadewangga et al., 2024; Piri et al., 2025; Syam & Fitri, 2025) menunjukkan bahwa BPSK cenderung mengambil pendekatan administratif, bukan berbasis analisis hukum yang dalam. Dalam hal ini, temuan penelitian saat ini mengafirmasi kelemahan-kelemahan tersebut. Sementara itu, penelitian (Dhivya, 2024; Singh, 2023; Sourdin & Atherton, 2019) menekankan pentingnya kejelasan yurisdiksi antara lembaga arbitrase dan pengadilan umum, agar perlindungan hukum berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan kewenangan melalui pendekatan sektoral agar fungsi ADR tidak disalahgunakan.

Namun demikian, muncul antitesis terhadap praktik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang selama ini dianggap memiliki kewenangan luas dalam menangani seluruh jenis sengketa konsumen, termasuk di sektor keuangan. Dalam kerangka perlindungan konsumen yang inklusif, memang ada pandangan bahwa BPSK semestinya memperoleh kewenangan yang lebih luas. Namun, pendekatan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang telah menetapkan keberadaan lembaga sektoral khusus seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di bawah OJK. Tanpa adanya revisi atas peraturan OJK atau undang-undang sektoral, perluasan kewenangan BPSK justru dapat merusak prinsip spesialisasi kelembagaan dalam sistem hukum nasional. Kasus ini menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan regulasi sektoral yang diatur oleh OJK. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung secara tegas menilai bahwa sengketa tersebut merupakan wanprestasi atas perjanjian kredit, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999. Hal ini mencerminkan perbedaan definisi konsumen antara UUPK dan UU OJK, yang menciptakan celah hukum (legal gap) dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan apabila tidak segera diatasi melalui regulasi teknis yang sinkron (Indriani, 2025).

Lebih jauh, temuan ini memiliki implikasi praktis dalam desain kelembagaan penyelesaian sengketa di Indonesia. Perlu ada pemetaan yang tegas mengenai kewenangan lembaga ADR lintas sektor, termasuk mekanisme rujukan (referral) antar lembaga bila terjadi tumpang tindih yurisdiksi. OJK sebagai regulator sektor keuangan perlu meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan dan kewenangan LAPS SJK kepada masyarakat dan lembaga terkait (Maroena et al., 2024). Di sisi lain, BPSK juga harus diberikan pelatihan hukum sektoral agar dapat membedakan jenis sengketa yang dapat ditanganinya sesuai hukum positif. Lebih lanjut, temuan ini memiliki implikasi signifikan dalam merancang sistem kelembagaan penyelesaian sengketa di Indonesia. Diperlukan pemetaan kewenangan yang tegas antar lembaga alternatif penyelesaian sengketa (ADR) lintas sektor, termasuk mekanisme rujukan (referral) bila terjadi tumpang tindih yurisdiksi. OJK sebagai otoritas sektor keuangan harus lebih proaktif dalam menyosialisasikan keberadaan dan fungsi LAPS SJK kepada publik dan lembaga-lembaga terkait (Maroena et al., 2024), agar masyarakat memahami saluran penyelesaian yang tepat. Di sisi lain, BPSK perlu dibekali pelatihan hukum sektoral agar mampu mengidentifikasi jenis sengketa yang berada dalam kewenangannya sesuai dengan hukum positif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa penyelesaian sengketa jasa keuangan harus berada di bawah kewenangan lembaga sektoral khusus yang dibentuk oleh undang-undang. Keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK

menjadi penegasan bahwa pelaksanaan ADR harus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Putusan tersebut juga menjadi afirmasi penting atas prinsip pembagian kewenangan antar lembaga yang menjamin keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia..

5. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan lembaga perbankan yang bersumber dari wanprestasi atas perjanjian kredit tidak berada dalam lingkup kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan absolut dalam perkara tersebut karena sengketa perbankan merupakan ranah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *lex specialis* harus dijadikan dasar dalam menentukan yurisdiksi penyelesaian sengketa agar tidak terjadi kekeliruan kelembagaan. Oleh karena itu, putusan BPSK dalam kasus a quo dinilai cacat hukum karena melampaui batas kewenangannya. Penelitian ini merekomendasikan agar studi selanjutnya mengkaji perbandingan kewenangan lembaga ADR di berbagai sektor, serta mengevaluasi efektivitas LAPS SJK dalam praktik. Diperlukan juga penelitian hukum empiris tentang pemahaman BPSK dan masyarakat terhadap batas yurisdiksi lembaga, serta upaya harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Konsumen dan UU OJK guna mencegah tumpang tindih kewenangan dalam perlindungan hukum konsumen sektor jasa keuangan.

REFERENSI

- Antari, P. E. D., Yanti, N. K. P., & Ramadhan, F. (2025). The Authority of the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) over Default Disputes in Electronic Commerce. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 123–144.
- Aryadewangga, M. A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris di Indonesia. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 178–190.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-Hak Konsumen*. Nusamedia.
- Budianto, E., & Wulandari, D. A. (2020). Critical Study of Criminal Aspects of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 333–352.
- Dahlani, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46–69.
- Danil, D., Thamrin, A., Ilham, I., & Obie, M. (2022). Implications of the Contract Freedom Principle and Legal Consequences of Standard Contract Which Detrimental to Debtors of Bank Syariah Indonesia (BSI) Makassar. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(2), 236–251.
- Dhivya, U. (2024). Pivotal Significance of Alternative Dispute Resolution within The Realm of Financial Institutions. *Journal of Law and Legal Research Development*, 01–12.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Educating Generation Z: Adapting Humanistic Teaching in Blended Learning Environment* (with Philip, A.). (2024). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4507-4_54
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Evri, E., Harjono, D. K., & Panjaitan, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Marine Cargo Di Indonesia. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 6(7), 3278–3293.
- Gabriella, T., & Dirkareshza, R. (2025). Reconceptualization of the Scope of Parties in Disputes Handled by the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 10(1), 69–82.
- hukumonline.com. (2018, Agustus). *Kewenangan BPSK Versus LAPS-OJK*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/>
- hukumonline.com., M. R. N. (2025, May 27). *Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt64e6fbc33bb7/>
- Indriani, D. (2025). *Perjalanan Sengketa Pajak*. Deepublish.
- Maroena, G. A., Mukhidin, & Widyastuti, T. V. (2024). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*. Penerbit NEM.
- Noer, Z., & Setiawan, A. (2022). Kewenangan Satuan Pengaman dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepolisian Terbatas. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(1). <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/1707/1233>

- Piri, Y. X., Gerungan, L. K., & Worung, P. F. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Industrial di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 15(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61924>
- Ratri, C. (2020). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BPRS Metro Madani di Kota Metro* [PhD Thesis, IAIN Metro]. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1137/>
- Samad, A. (2022). Consumer Dispute Resolution By BPSK In Protecting Consumer Rights. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(2).
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3550867&val=30965&title=Consumer%20Dispute%20Resolution%20By%20BPSK%20In%20Protecting%20Consumer%20Rights>
- Singh, B. (2023). Unleashing Alternative Dispute Resolution (ADR) in Resolving Complex Legal-technical Issues Arising in Cyberspace Lensing E-commerce and Intellectual Property: Proliferation of E-commerce Digital Economy. *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution-Brazilian Journal of Alternative Dispute Resolution-RBADR*, 5(10), 81–105.
- Sourdin, T., & Atherton, M. (2019). Vulnerability and Dispute Resolution in the Banking and Finance Sector. *Social Business*, 9(1), 69–91.
- Syam, M., & Fitri, D. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, 8(3), 504–513.
- Tutuarima, G. P., & Tuasikal, H. (2025). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Merek di Platform E-Commerce Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2), 90–108.
- Wibowo, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Hukum dan Teknologi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–168.
- Yuwono, M. S., & Saptomo, A. (2024). Legal Efforts in Handling Consumer Disputes at the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(3), 602–612.
- Zahri, I., Yahya, A., & Adli, M. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 55–88.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).